

FAQ TARIF TENAGA LISTRIK

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa itu tarif tenaga listrik?	Tarif tenaga listrik adalah sejumlah biaya yang dibayarkan Konsumen listrik kepada pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) yang memiliki Wilayah Usaha sebagai produsen.
2.	Siapa yang menetapkan tarif tenaga listrik?	Tarif Tenaga Listrik ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) setelah memperoleh persetujuan DPR.
3.	Apa regulasi yang mengatur mekanisme penetapan tarif tenaga listrik?	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Permohonan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik dan Tata Cara Permohonan Penetapan Tarif Tenaga Listrik.
4.	Bagaimana mekanisme penetapan tarif listrik tenaga listrik?	<ol style="list-style-type: none"> 1. pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) yang memiliki Wilayah Usaha mengusulkan kepada Menteri ESDM dilengkapi persyaratan. 2. Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan melakukan evaluasi terhadap permohonan penetapan Tarif Tenaga Listrik dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar; 3. Menteri ESDM memberikan persetujuan atau penolakan permohonan penetapan Tarif Tenaga Listrik paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak evaluasi permohonan selesai dilakukan; 4. Dalam hal permohonan disetujui, Menteri ESDM mengusulkan persetujuan Tarif Tenaga Listrik kepada DPR paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak evaluasi permohonan selesai dilakukan; 5. Dalam hal DPR menyetujui Tarif Tenaga Listrik yang diusulkan, Menteri menetapkan Tarif Tenaga Listrik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak mendapatkan persetujuan dari DPR;
5.	Apa saja persyaratan untuk usulan penetapan tarif tenaga listrik?	<p>Persyaratan administrasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Profil dan Nomor Induk Berusaha (NIB) Badan Usaha; b. Penetapan Wilayah Usaha; dan c. Salinan IUPTLU. <p>Persyaratan teknis:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL); b. Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Tenaga Listrik; c. Susunan struktur dan golongan Tarif Tenaga Listrik; d. Formula penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (<i>tariff adjustment</i>); e. Laporan keuangan Badan Usaha; dan f. Hasil konsultasi publik (<i>public hearing</i>).
6.	Bagaimana penghitungan besaran Tarif Tenaga Listrik?	Tarif Tenaga Listrik diperhitungkan berdasarkan Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP) ditambah dengan besaran keuntungan/margin usaha yang wajar.
7.	Apa itu Tarif Tenaga Listrik sementara?	Tarif sementara adalah tarif yang ditetapkan sambil menunggu proses pembahasan DPR, yang besarnya mengacu pada Tarif Tenaga Listrik

No	Pertanyaan	Jawaban
		Badan Usaha pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha yang telah ada.
8.	Sampai kapan waktu berlakunya Tarif Tenaga Listrik sementara?	Tarif sementara berlaku sampai dengan ditetapkannya Tarif Tenaga Listrik yang baru oleh Menteri ESDM setelah mendapatkan persetujuan dari DPR.
9.	Apa yang dimaksud dengan biaya lainnya ?	Biaya lain adalah biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik untuk Konsumen dalam wilayah usahanya selain Tarif Tenaga Listrik, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. biaya penyambungan; b. uang jaminan langganan; c. biaya denda keterlambatan pembayaran listrik; dan/atau d. biaya lainnya sesuai dengan keperluan penyediaan tenaga listrik di Wilayah Usaha pemegang IUPTLU
10.	Bagaimana mekanisme penetapan biaya lainnya?	Untuk mendapatkan penetapan biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik, pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri ESDM dan dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan penetapan Tarif Tenaga Listrik.
11.	Apa saja persyaratan penetapan biaya lainnya?	<p>Persyaratan administratif meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. profil dan nomor induk berusaha Badan Usaha; b. penetapan Wilayah Usaha; dan c. salinan IUPTLU. <p>Persyaratan teknis meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perhitungan biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik; b. hasil survei harga produk; dan/atau c. hasil kajian atas urgensi penetapan besaran biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik
12.	Apa saja jenis golongan tarif tenaga listrik?	<p>Berikut adalah jenis golongan tarif tenaga listrik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Sosial; 2. Rumah Tangga; 3. Bisnis; 4. Industri; 5. Kantor Pemerintah; 6. Penerangan Jalan Umum; 7. Traksi; 8. Curah; 9. Layanan Khusus; <p>Peruntukan lain yang ditetapkan oleh Menteri ESDM.</p>
13.	Apa itu <i>Tariff Adjustment</i>?	<i>Tariff adjustment</i> adalah penyesuaian tarif tenaga listrik yang dilaksanakan apabila terjadi perubahan, baik peningkatan maupun penurunan salah satu dan/atau beberapa <i>uncontrollable factor</i> yang dapat mempengaruhi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik.
14.	Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi <i>Tariff Adjustment</i>?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai tukar mata uang Dollar Amerika terhadap mata uang Rupiah; 2. Harga energi primer; 3. Inflasi; 4. Faktor lain yang ditetapkan Menteri.

No	Pertanyaan	Jawaban
15.	Ada berapa jenis golongan pelanggan PT PLN (Persero)?	Terdapat 38 Golongan Pelanggan yang terdiri dari 25 golongan tarif subsidi dan 13 golongan tarif nonsubsidi. Terhadap 13 Golongan tarif nonsubsidi diterapkan <i>Tariff Adjustment</i> . Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2020.
16.	Siapa saja yang dikenakan <i>Tariff Adjustment</i> PT PLN (Persero)?	Golongan tarif yang dikenakan <i>tariff adjustment</i> ada 13 golongan dari 38 seluruh golongan tarif PT PLN (Persero), yaitu: 1) R-1/900 VA-RTM 2) R-1/1.300 VA 3) R-1/2.200 VA 4) R-2/3.500 s.d. 5.500 VA 5) R-3/6.600 VA ke atas 6) B-2/6.600 VA s.d. 200 kVA 7) B-3/di atas 200 kVA 8) I-3/di atas 200 kVA 9) I-4/30.000 kVA ke atas 10) P-1/6.600 VA s.d. 200 kVA 11) P-2/di atas 200 kVA 12) P-3/TR 13) L/TR, TM, TT
17.	Apakah <i>Tariff Adjustment</i> PT PLN (Persero) identik dengan kenaikan tarif listrik?	Tidak. <i>Tariff Adjustment</i> dapat berupa kenaikan atau penurunan tarif listrik tergantung 4 (empat) faktor yang mempengaruhi BPP.
18.	Apa itu Dana Kompensasi?	Dana Kompensasi Listrik adalah Dana yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha atas kekurangan penerimaan, akibat selisih antara tarif tenaga listrik nonsubsidi berdasarkan formula dengan penetapan oleh Pemerintah.
19.	Bagaimana menghitung kompensasi?	Kompensasi Listrik dihitung dengan formula sebagai berikut: DK Listrik = ST x V DK Listrik = Dana Kompensasi Listrik ST = selisih antara tarif tenaga listrik nonsubsidi yang seharusnya dan tarif tenaga listrik nonsubsidi yang ditetapkan berdasarkan kebijakan Pemerintah. V = volume penjualan tenaga listrik nonsubsidi.